



**PUTUSAN**  
**Nomor : 80 /Pid.B/2019/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MARKURIUS, S.Pd Alias MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL**  
Tempat Lahir : Buntoi  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun 02 Maret 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Buntoi No. 330 RT. 05 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Guru)  
Pendidikan : S1 Pendidikan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2019 , dan dilakukan penahanan dengan tahanan rumah tahanan oleh :

1. Penyidik Polisi Sektor Kahayan Hilir sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 07 Juni 2019 samapai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;



**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali kepunyaan orang lain supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa .
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU SIGRA Nopol : KH 1727 TI warna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA Nopol : KH 1727 TI warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNKB atas nama AHMAD SANEDY;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 081352782589;

**Dikembalikan kepada Saksi Muslih Bin Alm. KASTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type R8201 warna putih dengan Imei 1 : 865884021757399, Imei 2 : 865884021757381;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 085247121758;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa MARKURIUS S, Pd Alias MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu bulan Mei tahun 2019 bertempat di sebuah ferry penyebrangan Desa Mintin, Rt 02, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang pisau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang, dilakukan oleh Terdakwa, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa ada meminta tolong pada teman Terdakwa untuk menghubungi Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO dengan alasan mencarter mobil dari Desa Mantaren Rey 8 Pulang pisau tujuan ke Banjarmasin dan pada saat itu Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO menyetujui lalu pada pukul 20.00 wib Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO datang mencari penumpang yang mau mencarter mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO disebuah warung di Desa Mantaren II Rey 8 ternyata tidak ada orang yang mau mencarter mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO namun Terdakwa bersembunyi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping warung tersebut, melihat Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO balik arah ke Desa Mintin Terdakwa langsung mengikuti mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO menggunakan sepeda motor, saat di Fery Desa Mintin Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO menaiki mobilnya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pelabuhan Fery selanjutnya berjalan kaki menuju Fery.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib di sebuah ferry penyebrangan Desa Mintin, Rt 02, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang pisau Terdakwa melihat Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO berada di sebuah ferry penyebrangan dengan membawa kendaraannya yakni mobil sigra, lalu Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO keluar dari dalam Mobil melihat Terdakwa, beberapa menit kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO dan membuka pintu mobil milik Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO kemudian mengambil kunci mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO.

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kunci mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO, Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO berusaha menangkap Terdakwa dengan cara mencekik dibagian leher Terdakwa menggunakan tangan bagian lengan dimana Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO mempertahankan kunci mobil milik Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO yang diambil oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan "KAMU MINTA SAYA BUNUH KAH?" terjadilah dorong mendorong tidak lama kemudian di lerai oleh pihak Fery (Kapal).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memaksa mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Sigra warna hitam KH 1727 TI milik Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO agar mau menyerahkan mobilnya sebagai jaminan atas hutang Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO karena jaminan motor jupiter Z tidak sesuai dengan jumlah hutang Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO karena sepeda motor tersebut masih kredit dan hanya ada STNK saja yang nilai jualnya murah.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.950.000,-(dua juga sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MARKURIUS S, Pd Alias MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu bulan Mei tahun 2019 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fery penyebrangan Desa Mintin, Rt 02, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang pisau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pulang Pisau mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut melakukan perbuatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang diambil itu tetap ada ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa ada meminta tolong pada teman Terdakwa untuk menghubungi Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO dengan alasan mencarter mobil dari Desa Mantaren Rey 8 Pulang pisau tujuan ke Banjarmasin dan pada saat itu Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO menyetujui lalu pada pukul 20.00 wib Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO datang mencari penumpang yang mau mencarter mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO disebuah warung di Desa Mantaren II Rey 8 ternyata tidak ada orang yang mau mencarter mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO namun Terdakwa bersembunyi disamping warung tersebut, melihat Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO balik arah ke Desa Mintin Terdakwa langsung mengikuti mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO menggunakan sepeda motor, saat di Fery Desa Mintin Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO menaiki mobilnya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pelabuhan Fery selanjutnya berjalan kaki menuju Fery.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib di sebuah fery penyebrangan Desa Mintin, Rt 02, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang pisau Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO berada disebuah fery penyebrangan dengan membawa kendaraannya yakni mobil sigra, lalu Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO keluar dari dalam Mobil melihat Terdakwa, beberapa menit kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO dan membuka pintu mobil milik Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO kemudian mengambil kunci mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO.

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kunci mobil Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO, Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO berusaha menangkap Terdakwa dengan cara mencekik dibagian leher Terdakwa menggunakan tangan bagian lengan dimana Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO mempertahankan kunci mobil milik Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO yang diambil oleh Terdakwa, pada saat itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “KAMU MINTA SAYA BUNUH KAH?” terjadilah dorong mendorong tidak lama kemudian di lerai oleh pihak Fery (Kapal).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memaksa mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga warna hitam KH 1727 TI milik Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO agar mau menyerahkan mobilnya sebagai jaminan atas hutang Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO karena jaminan motor jupiter Z tidak sesuai dengan jumlah hutang Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO karena sepeda motor tersebut masih kredit dan hanya ada STNK saja yang nilai jualnya murah.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.950.000,-(dua juga sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga warna hitam KH 1727 TI milik Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO tidak ada meminta ijin dari pemiliknya Saksi MUSLIH BIN Alm KASTO.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti, dan mengajukan eksepsi atau tangkisan secara lisan, yang pada pokoknya:

1. Terdakwa berkeberatan atas waktu dalam hal ini tanggal terjadinya tindak pidana, dimana dalam dakwaan tertulis Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, yang benar kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2019;
2. Bahwa terdakwa tidak sependapat dan berkeberatan atas dakwaan yang berkaitan, dimana terdakwa bersembunyi dibalik warung, yang seharusnya Terdakwa pada saat itu berada dipinggir jalan tidak bersembunyi;
3. Bahwa dalam dakwaan tertulis Terdakwa telah membuka paksa pintu mobil, yang sebenarnya pintu mobil telah terbuka dan Terdakwa pun tidak pernah mengatakan akan membunuh saksi korban;

Menimbang, bahwa atas eksepsi secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-75P.Pisau/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu surat dakwaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa **MARKURIUS, S.Pd., Als MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL** tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU SIGRA Nopol : KH 1727 TI warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA Nopol : KH 1727 TI warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNKB atas nama AHMAD SANEDY;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 081352782589;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type R8201 warna putih dengan Imei 1 : 865884021757399, Imei 2 : 865884021757381;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 085247121758;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi MUSLIH Bin KASTO (Alm) :**

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini di pengadilan sehubungan dengan telah terjadinya perampasan kunci mobil dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa MARKURIUS terhadap saksi.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tindak pidana perampasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 skj. 21.00 wib di atas kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin RT 02 Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang dirampas tersebut adalah barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kunci Kontak mobil Merk DAIHATSU Jenis SIGRA dengan Nopol KH 1727 TI milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam Ferry untuk menyebrang, lalu saksi keluar dari dalam mobil, tidak lama kemudian saudara MARKURIUS datang mengahampiri saksi dan membuka pintu mobil lalu mengambil kunci kontak mobil milik saksi tersebut, kemudian saksi menangkap saudara MARKURIUS dan mencekik dibagian leher menggunakan lengan, lalu kami dilelai oleh tukang Ferry Saksi ABDUL AZIZ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perampasan terhadap saksi dikarenakan saksi sebelumnya memiliki hutang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi pinjam pada bulan Juni 2018 yang awalnya saksi janjikan akan melunasi dengan cara mencicil setiap bulan, dan saksi pernah mencicil sekali uang tersebut pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi meminjam uang kepada Terdakwa MAKURIUS pada bulan Juni 2018, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan saksi lunasi dengan cara mencicil setiap bulan dan sebelumnya tidak ada perjanjian masalah anak uang namun pada bulan maret 2019 pada saat mengambil motor milik saksi Terdakwa MARKURIUS ada mengatakan bahwa uang yang saksi pinjam tersebut ada memiliki bunga uang sebesar 10%;
- Bahwa harga jual mobil tersebut diperkirakan sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), tidak sesuai/tidak sebanding dengan hutang saksi hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi sempat didorong menggunakan badannya agar saksi menjauh pintu mobil lalu saudara MARKURIUS masuk kedalam Mobil dan sempat mengamcam saksi dengan "KAMU MINTA SAKSI BUNUH KAH?" karena pada saat itu saksi cekik menggunakan lengan lalu tukang Ferry penyebrangan meleraikan kami dan saudara MARKURIUS mengatakan "INI KUNCI SEPEDA MOTOR DAN MOTOR SAUDARA, KALO SAUDARA SUDAH PUNYA UANG Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) MALAM INI SILAHKAN AMBIL MOBILNYA". dan saudara MARKURIUS pergi dengan membawa kunci mobil milik saksi;

- Bahwa menurut saksi harga mobil milik saksi tersebut tidak sebanding dengan hutang saksi, karena harga mobil saksi lebih besar dari pada hutang saksi kepada Terdakwa MARKURIUS;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa MARKURIUS mengambil kunci kontak mobil milik saksi untuk mengambil atau menyita mobil milik saksi karena sebelumnya Terdakwa MARKURIUS bersikeras ingin mengambil mobil milik saksi tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa MARKURIUS tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU SIGRA dengan Nopol : KH 1727 TI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU SIGRA dengan Nopol : KH 1727 TI yang ditunjukkan oleh Hakim adalah benar kunci kontak milik saksi yang telah dirampas oleh Terdakwa MARKURIUS dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang berada dihadapan saksi sekarang ini adalah benar Terdakwa MARKURIUS orang yang telah merampas 1 (satu) buah kunci kontak milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saksi tersebut masih dalam bentuk cicilan/kredit;

## 2. Saksi JULIANUS Als LILING Bin KONDRAT (Alm) :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan seperti sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya perampasan kunci mobil dengan mengancam;
- Bahwa setahu Saksi tindak pidana perampasan kunci mobil tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 skj. 21.00 wib atas kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin RT 02 Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang telah dirampas tersebut berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH dan yang melakukan perampasan tersebut adalah Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian dan yang dilakukan pada saat itu adalah bekerja sebagai juragan/juru kemudi Kapal Ferry penyebrangan dari Desa Mintin menuju Desa Anjir Sampit;
- Bahwa setahu Saksi kejadian yang saksi lihat adalah Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS langsung naik menuju ke atas kapal Fery dengan berjalan kaki dan mendatangi saudara MUSLIH yang posisinya baru turun dari mobil setelah menaikan mobil miliknya ke atas Kapal Fery dan Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS langsung menuju mobil saudara MUSLIH dan membuka pintu bagian depan mobil dan mengambil kunci kontak mobil milik saudara MUSLIH dari dalam mobil tersebut karena kunci mobilnya diambil secara paksa;
- Bahwa setahu saksi saudara MUSLIH berusaha mempertahankannya dengan mendekap Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dari belakang dengan posisi tangan kanannya ke leher Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS sambil diantara Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dan saudara MUSLIH ada berbicara sesuatu tapi saya tidak mendengar pembicaraan mereka berdua karena suara mesin kapal Fery yang nyaring sehingga tidak begitu jelas;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara ABDUL AZIZ Als GARUTAK menegur Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dan saudara MUSLIH "SUDAH-SUDAH" kemudian saudara MUSLIH melepaskan dekapanya terhadap Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS tersebut dan Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS langsung turun dari atas Kapal Fery menuju Arah Pelabuhan Fery dan kamipun langsung menjalankan Fery arah ke Desa Anjir Sampit setelah sampai diseberang;
- Bahwa sesudah ditambat kemudian saudara HADRIANSYAH Als IWAN menanyakan kepada saudara MUSLIH kenapa mobilnya tidak diturunkan? Kata saudara MUSLIH kuncinya telah diambil Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS, akan tetapi saat itu disarankan oleh saudara HADRIANSYAH Als IWAN untuk menghubungi anggota Pos Pol Mintin supaya jangan terjadi masalah, dengan memberikan nomor telpon dan disuruh menelpon setelah itu baru kapal Fery kami seberangkan lagi ke arah Desa Mintin;
- Bahwa benar yang saksi lihat barang yang telah diambil saudara MARKURIUS Als MARKUS dari dalam mobil milik saudara MUSLIH adalah berupa 1(satu) buah kunci kontak mobil tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH dirampas oleh Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS;
- Bahwa setahun Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS merampas 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI tersebut saudara saudara MUSLIH tidak dapat menjalankan mobilnya karena tidak ada kunci kontaknya dan setir mobilnya dalam keadaan terkunci stang serta mobil milik saudara MUSLIH tersebut dapat mengganggu aktifitas kapal fery yang digunakan untuk mengangkut kendaraan bermotor sehingga merugikan pemilik kapal fery;

**3. Saksi HARDIANSYAH Als IWAN Bun JUHRI :**

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan seperti sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya perampasan kunci mobil dengan mengancam;
- Bahwa tindak pidana perampasan kunci mobil tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 skj. 21.00 wib atas kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin RT 02 Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi barang yang telah dirampas tersebut berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH dan yang melakukan perampasan tersebut adalah Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada ditempat kejadian dan yang saksi lakukan pada saat itu adalah bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin menuju Desa Anjir Sampit yang bertugas melepaskan tali tambat ketika kapal Fery mau jalan serta mengangkat tangga buat menaikan motor atau mobil atas Kapal Fery;
- Bahwa kejadian yang saksi tahu melihat Terdakwa langsung naik menuju ke atas kapal Fery dengan berjalan kaki dan mendatangi saudara MUSLIH yang posisinya baru turun dari mobil setelah menaikan mobil miliknya ke atas Kapal Fery dan Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS langsung menuju mobil saudara MUSLIH dan membuka pintu bagian depan mobil dan mengambil kunci kontak mobil milik saudara MUSLIH dari dalam mobil tersebut karena kunci mobilnya diambil secara paksa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saudara MUSLIH langsung berusaha mempertahankannya dengan mendekap Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dari belakang dengan posisi tangan kanannya ke leher Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS sambil diantara Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dan saudara MUSLIH ada berbicara sesuatu tapi saya tidak mendengar pembicaraan mereka berdua karena suara mesin kapal Fery;
- Bahwa benar saksi dan saudara ABDUL AZIZ Als GARUTAK menegur Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dan saudara MUSLIH "SUDAH-SUDAH" kemudian saudara MUSLIH melepaskan dekapannya terhadap Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS tersebut dan Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS langsung turun dari atas Kapal Fery menuju Arah Pelabuhan Fery dan kamipun langsung menjalankan Fery arah ke Desa Anjir Sampit setelah sampai diseberang;
- Bahwa setelah ditambat kemudian saudara HADRIANSYAH Als IWAN menanyakan kepada saudara MUSLIH kenapa mobilnya tidak diturunkan? Kata saudara MUSLIH kuncinya telah diambil Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS, akan tetapi saat itu disarankan oleh saudara HADRIANSYAH Als IWAN untuk menghubungi anggota Pos Pol Mintin supaya jangan terjadi masalah, dengan memberikan nomor telpon dan disuruh menelpon setelah itu baru kapal Fery kami seberangkan lagi ke arah Desa Mintin;
- Bahwa benar Saksi lihat barang yang telah diambil saudara MARKURIUS Als MARKUS dari dalam mobil milik saudara MUSLIH adalah berupa 1(satu) buah kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigras warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH dirampas oleh Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS merampas 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigras warna hitam KH 1727 TI tersebut saudara saudara MUSLIH tidak dapat menjalankan mobilnya karena tidak ada kunci kontaknya dan setir mobilnya dalam keadaan terkunci stang serta mobil milik saudara MUSLIH tersebut dapat mengganggu aktifitas kapal fery yang digunakan untuk mengangkut kendaraan bermotor sehingga merugikan pemilik kapal fery;



- Bahwa benar Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI beserta kunci kontaknya yang menjadi barang bukti tersebut milik saudara MUSLIH;

**4. Saksi ABDUL AZIZ Als GARUTAK Bin ALO L. LAGA (Alm) :**

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan seperti sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya perampasan kunci mobil dengan mengancam;
- Bahwa tindak pidana perampasan kunci mobil tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 skj. 21.00 wib atas kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin RT 02 Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi barang yang telah dirampas tersebut berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH dan yang melakukan perampasan tersebut adalah Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada ditempat kejadian dan yang saksi lakukan pada saat itu adalah bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin menuju Desa Anjir Sampit yang bertugas melepaskan tali tambat ketika kapal Fery mau jalan serta mengangkat tangga buat menaikan motor atau mobil atas Kapal Fery;
- Bahwa yang saksi lihat adalah Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS langsung naik menuju ke atas kapal Fery dengan berjalan kaki dan mendaratangi saudara MUSLIH yang posisinya baru turun dari mobil setelah menaikan mobil miliknya ke atas Kapal Fery dan Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS langsung menuju mobil saudara MUSLIH dan membuka pintu bagian depan mobil dan mengambil kunci kontak mobil milik saudara MUSLIH dari dalam mobil tersebut karena kunci mobilnya diambil secara paksa;
- Bahwa lalu saudara MUSLIH langsung berusaha mempertahankannya dengan mendekap Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dari belakang dengan posisi tangan kanannya ke leher Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS sambil diantara Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS dan saudara MUSLIH ada berbicara sesuatu tapi saya tidak mendengar pembicaraan dengan jelas agak mendengar samar kalau Terdakwa akan "MEMBUNUH saudara MUKLIS" ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi lihat barang yang telah diambil saudara MARKURIUS Als MARKUS dari dalam mobil milik saudara MUSLIH adalah berupa 1(satu) buah kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH dirampas oleh Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKURIUS Als MARKUS merampas 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI tersebut saudara saudara MUSLIH tidak dapat menjalankan mobilnya karena tidak ada kunci kontaknya dan setir mobilnya dalam keadaan terkunci stang serta mobil milik saudara MUSLIH tersebut dapat mengganggu aktifitas kapal fery yang digunakan untuk mengangkut kendaraan bermotor sehingga merugikan pemilik kapal fery;
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI beserta kunci kontaknya yang menjadi barang bukti tersebut milik saudara MUSLIH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sebab disidangkan didepan persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI dengan cara merampas milik saudara MUSLIH;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas yang berwenang merampas atau mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil SDaihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH tersebut karena yang bersangkutan saudara MUSLIH memiliki hutang dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara



MUSLIH dengan cara merampas tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 21.00 wib di Fery penyebrangan Desa Mintin Rt. 02 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara MUSLIH sudah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar yang menyebabkan dirinya mengambil atau merampas barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI tersebut dikarenakan dirinya selaku pemberi hutang kepada saudara MUSLIH dan supaya saudara MUSLIH bertanggung jawab serta berusaha mencari uang dan membayar uang pinjamannya tersebut;
- Bahwa saudara MUSLIH berhutang kepada dirinya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2018 sekira jam 09.00 wib, saudara MUSLIH datang ke SDN Buntoi-1 menemui dirinya dengan tujuan mencari pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) katanya untuk keperluannya anaknya wisuda, karena kasihan dirinya memberikan hutang kepada saudara MUSLIH bunga 10% dan diberi tempo 3 (tiga) bulan untuk melunasi dan disanggupi oleh saudara MUSLIH, setelah itu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening anak saudara MUSLIH, setelah sudah ditransferkan dan saudara MUSLIH pulang kemudian sekira jam 17.00 wib dirinya menghubungi saudara MUSLIH agar datang kerumah, tidak lama kemudian datang saudara MUSLIH dan dirinya memberikan uang sisa pinjaman yang belum dikasihkan tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saudara MUSLIH langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hutang saudara MUSLIH kepada dirinya tidak ada dilengkapi dengan bukti kwitansi pinjaman, surat perjanjian ataupun barang sebagai jaminannya karena saling kepercayaan saja;
- Bahwa benar selama ini saudara MUSLIH pernah membayarkan hutangnya yaitu pada bulan Juli 2018 hanya bunga hutang 10% saja yang dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan bulan Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018 dan Nopember 2018 dan Desember 2018 tidak pernah dibayar, lalu Bulan Januari 2019 ada dibayar bunganya saja 10 % sebesar Rp . 10.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer saudara MUSLIH ke rekening dirinya kemudian bulan Februari 2019 dirinya mendatangi kerumah saudara MUSLIH menanyakan



perihal hutang tersebut karena pada saat itu dia tidak ada uang dirinya meminta untuk menahan mobil milik saudara MUSLIH sebagai jaminannya dengan harapan saudara MUSLIH membayar uang pinjaman tersebut namun saudara MUSLIH bersikeras menahan mobil tersebut sehingga akhirnya 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z yang saya tarik sebagai jaminan, kemudian Maret 2019, April 2019 hingga sekarang bulan Mei 2019 hutang tersebut tidak pernah lagi dibayarkan;

- Bahwa benar dirinya sudah pernah berupaya menyelesaikan masalah hutang saudara MUSLIH tersebut dengan cara baik-baik dengan mendatanginya langsung kerumah maupun menghubunginya lewat telpon akan tetapi saudara MUSLIH jarang berada dirumah kemudian dirinya juga sering menghubunginya lewat telpon/sms akan tetapi nomor Hp dirinya di blokir oleh saudara MUSLIH;
- Bahwa benar dirinya sudah pernah mendatangi saudara MUSLIH kerumahnya di Desa Kanamit dengan janji saudara MUSLIH menyelesaikan pinjaman tersebut selama 10 (sepuluh) hari pada tanggal lupa bulan Februari tahun 2019 dan karena sepeda motor saudara MUSLIH tidak ada kelengkapan surat-menyurat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Sibra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib dirinya minta tolong kepada temannya untuk menghubungi saudara MUSLIH dengan alasan mencarter mobil dari Desa Mantaren Rey 8 Pulang Pisau tujuan ke Banjarmasin dan saudara MUSLIH menyetujuinya kemudian sekira jam 20.00 wib saudara MUSLIH datang mencari penumpang yang mau mencarter mobilnya tersebut disebuah warung Desa Mantaren Rey 8 ternyata tidak ada orang sedangkan saya berada disamping sebuah warung, kemudian saudara MUSLIH langsung balik arah ke Desa Mintin dan dirinya langsung mengikuti mobilnya menggunakan sepeda motor setelah sampai Fery Desa Mintin Mobil saudara MUSLIH langsung menaiki mobilnya ke Fery Penyebrangan;
- Bahwa setelah naik dia menaruh mobilnya sedangkan dirinya memarkirkan sepeda motor di pelabuhan Fery dan berjalan kaki menuju Fery melihat saya datang saudara MUSLIH keluar dari dalam mobil, dirinya langsung mendekati mobil saudara MUSLIH dan membuka pintu depannya serta mau mengambil kunci kontak mobil tersebut oleh saudara MUSLIH dihalangi dengan cara mendekap dirinya dan saudara MUSLIH sambil



berkata “ KAMU APA” dirinya jawab “NGAMBIL KUNCI KONTAK MOBIL” setelah kunci tersebut ada dengan dirinya kemudian dirinya mendorong saudara MUSLIH sambil mengatakan” KALAU JAMINANNYA HANYA SEPEDA MOTOR YANG SEGALA KELENGKAPANYA TIDAK ADA BIAR 1 ABADPUN TIDAK AKAN DITEBUS” sambil dirinya mengasihkan kunci sepeda motor milik saudara MUSLIH yang sebagai jaminan namun tidak mau diterima dan malah dilempar oleh saudara MUSLIH kemudian orang yang ada diFery menegur kami berdua katanya “SUDAH-SUDAH” saudara MUSLIH melepaskan dekanya setelah itu dirinya membuka ke mobil lagi mengambil jaket yang ketinggalan dan langsung pergi ke atas pelabuhan Fery Desa Mintin;

- Bahwa benar maksud dan tujuan dirinya mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saudara MUSLIH, karena Terdakwa ada pinjaman dengan orang lain serta memerlukan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa karena didesak untuk membayarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memaksa mengambil kunci mobil Daihatsu Sibra warna Hitam KH 17127 TI milik saudara MUSLIH agar saudara MUSLIH juga mau menyerahkan mobil sebagai jaminan atas hutang karena menurut Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak sesuai dengan jumlah hutang saudara MUSLIH;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI dengan cara merampas tersebut dan tidak ada niat mengambil 1 (satu) buah mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak terpikir masalah sebanding atau tidak dengan perbuatannya tersebut karena niatnya agar supaya saudara MUSLIH mencari uang untuk membayar hutangnya kepada dirinya karena dirinya juga didesak oleh orang lain untuk membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar ini kunci kontak milik saudara MUSLIH yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara memaksa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Muslih awalnya meminjam uang kepada Terdakwa MAKURIUS pada bulan Juni 2018, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan saksi lunasi dengan cara mencicil setiap bulan diberi tempo 3 (tiga) bulan untuk melunasi dan selama ini saudara MUSLIH pernah membayarkan hutangnya yaitu pada bulan Juli 2018;
2. Bahwa benar terdakwa berupaya menyelesaikan masalah hutang saudara MUSLIH tersebut dengan cara baik-baik dengan mendatanginya langsung kerumah maupun menghubunginya lewat telpon namun penyelesaian hutangnya belum bisa selesai atau lunas;
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 skj. 21.00 wib di atas kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin RT 02 Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan saksi Muslih bertemu, dimana pada saat saksi Muslih keluar dari dalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa datang mengahampiri saksi Muslih dan membuka pintu mobil lalu mengambil kunci kontak mobil milik saksi tersebut, kemudian saksi Muslih menangkap terdakwa dan mencekik dibagian leher menggunakan lengan, namun akhirnya dilelai oleh tukang Ferry Saksi ABDUL AZIZ;
4. Bahwa benar barang yang diambil dengan cara dirampas tersebut adalah barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kunci Kontak mobil Merk DAIHATSU Jenis SIGRA dengan Nopol KH 1727 TI milik saksi;
5. Bahwa benar maksud dan tujuan dirinya mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sigra warna hitam KH 1727 TI milik saksi MUSLIH, karena Terdakwa ada pinjaman dengan orang lain serta memerlukan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa karena didesak untuk membayarnya, dan maksud serta tujuan Terdakwa memaksa mengambil kunci mobil Daihatsu Sibra warna Hitam KH 17127 TI milik saudara MUSLIH agar saudara MUSLIH juga mau menyerahkan mobil





sebagai jaminan atas hutang karena menurut Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak sesuai dengan jumlah hutang saudara MUSLIH;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya untuk mengambil atas 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU SIGRA dengan Nopol : KH 1727 TI milik orang lain dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 365 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative , maka berdasarkan duo process lawa dan Undang-Undang kepada Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang dapat terbukti dasarkan fakta-fakta dipersidangan, atas hal tersebut Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan pertama melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan maksud hendak *menguntungkan diri sendiri* atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang,
3. Unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri , kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang

#### 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya,telah dewasa,sehat jasmani dan rohaninya,mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut.serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARKURIUS, S.Pd Alias MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya,telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang* , bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda *“koma”* dan *“atau”* dalam perumusannya, sehingga apabila salah satu sub unsur hukum ini telah terpenuhi, maka semua unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa hak* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak adanya kapasitas dari seseorang untuk melakukan perbuatan itu karena tidak ada ijin atau persetujuan atau diperbolehkan oleh UU;

Menimbang rumusan menggunakan kata *“atau”* antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi *“tanpa hak”* saja atau *“melawan hukum”* saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta bahwa benar, dipersidangan Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin ACEH MASAL (Alm) mengambil kunci dengan cara memaksa saudara MUSLIH untuk menyerahkan dimana kunci mobil tersebut akan digunakan sebagai jaminan atas hutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang sudah dicicil oleh saudara MUSLIH Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta motor jupiter Z yang dirampas oleh Terdakwa pada bulan Maret 2019 dalam hal memiliki, menyimpan barang milik saudara MUSLIH, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara mengambil kunci dengan merampas dari pemiliknya saudara MUSLIH bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan menguntungkan bagi Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin ACEH MASAL (Alm) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin ACEH MASAL (Alm) mengambil kunci dengan cara memaksa saudara MUSLIH untuk menyerahkan dimana kunci mobil tersebut akan digunakan sebagai jaminan atas hutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang sudah dicicil oleh saudara MUSLIH Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta motor jupiter Z yang dirampas oleh Terdakwa pada bulan Maret 2019 dalam hal memiliki, menyimpan barang milik saudara MUSLIH, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara mengambil kunci dengan merampas dari pemiliknya saudara MUSLIH bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan mengutungkan bagi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan kunci mobil Tersebut dengan cara mengancam saudara MUSLIH “ KAMU MINTA SAYA BUNUH KAH” yang ucapan tersebut didengar juga oleh saksi ABDUL AZIZ secara samar samar, selanjutnya setelah mendapatkan ancaman tersebut Saudara MUSLIH membiarkan kunci mobil dibawa oleh Terdakwa MARKURIUS.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 skj. 21.00 wib di atas kapal Ferry penyebrangan Desa Mintin RT 02 Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan saksi Muslih bertemu, dimana pada saat saksi Muslih keluar dari dalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa datang mengahampiri saksi Muslih dan membuka pintu mobil lalu mengambil kunci kontak mobil milik saksi tersebut, kemudian saksi Muslih menangkap terdakwa dan mencekik dibagian leher menggunakan lengan, namun akhirnya dilelai oleh tukang Ferry Saksi ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 “ yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri , kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang” , yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang/benda yang dicuri merupakan barang / benda yang masih dalam kepemilikan orang lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan atau orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti , bahwa barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU SIGRA Nopol : KH 1727 TI warna hitam; yang diambil oleh Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL adalah milik Saksi MUSLIH Bin Alm. KASTO atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin ACEH MASAL (Alm) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin ACEH MASAL (Alm) mengambil kunci dengan cara memaksa saudara MUSLIH untuk menyerahkan dimana kunci mobil tersebut akan digunakan sebagai jaminan atas hutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang sudah dicicil oleh saudara MUSLIH Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta motor jupiter Z yang dirampas oleh Terdakwa pada bulan Maret 2019 dalam hal memiliki, menyimpan barang milik saudara MUSLIH, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara mengambil kunci dengan merampas dari pemiliknya saudara MUSLIH bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan mengutungkan bagi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa didalam persidangan mengakui maksud dan tujuan Terdakwa memaksa mengambil kunci mobil Daihatsu Sibra warna Hitam KH 17127 TI milik saudara MUSLIH agar saudara MUSLIH juga mau menyerahkan mobil sebagai jaminan atas hutang karena menurut Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak sesuai dengan jumlah hutang saudara MUSLIH;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil dengan cara dirampas tersebut adalah barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kunci Kontak mobil Merk DAIHATSU Jenis SIGRA dengan Nopol KH 1727 TI milik saksi Muslih, dimana maksud dan tujuan dirinya mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu sibra warna hitam KH 1727 TI milik saksi MUSLIH, karena Terdakwa ada pinjaman dengan orang lain serta memerlukan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa karena didesak untuk membayarnya, dan maksud serta tujuan Terdakwa memaksa mengambil kunci mobil Daihatsu Sibra warna Hitam KH 17127 TI milik saudara MUSLIH agar saudara MUSLIH juga mau menyerahkan mobil sebagai jaminan atas hutang karena menurut Terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak sesuai dengan jumlah hutang saudara MUSLIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama ini telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ini tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka atas hal tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka sudah sepatutnyalah dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dilaksanakan, maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## **MENGADILI**





1. Menyatakan terdakwa **MARKURIUS, S.Pd Alias MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali kepunyaan orang lain supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*”, sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum.”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas hari)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU SIGRA Nopol : KH 1727 TI warna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA Nopol : KH 1727 TI warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNKB atas nama AHMAD SANEDY;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 081352782589;

**Dikembalikan kepada Saksi Muslih Bin Alm. KASTO**

  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type R8201 warna putih dengan Imei 1 : 865884021757399, Imei 2 : 865884021757381;
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 085247121758;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MARKURIUS S, Pd. Als MARKUS Bin (Alm) ACEH MASAL**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.,** , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan terdakwa sendiri;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

**NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)